



PUTUSAN

Nomor 36Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Ptk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Adi Darma**, alamat, Jln Husein Hamzah Gg. Palma Sari III, RT/RW. 005/003 Kel. Pal Lima Kec. Pontianak Barat Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai .....

**Penggugat 1;**

2. **Abdu Syukri**, alamat, Jln Masjid AT-Taqwa, RT/RW. 004/001 Kel. Mungguk Kec. Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau. Selanjutnya disebut sebagai .....

**Penggugat 2;**

3. **Abdul Halikurrahman**, alamat, Jln Purnama BTN Purnama Permai Blok B. No.10, RT/RW, 002/006, Kel. Parit Tokaya, Kec Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai .....

**Penggugat 3;**

4. **Abu Bakar**, alamat, Jln Kesehatan Gg, Sumber Agung 2 No.2, RT/RW, 005/008 Kel. Kota Baru, Kec Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai .....

**Penggugat 4;**

5. **Alfi Sandi**, alamat, Jln Chandramidi Gg. Aneka Dusun Siduk RT/RW. 003/007 kel. Tengah Kec. Mempawah Hilir kabupaten Mempawah. Selanjutnya disebut sebagai .....

**Penggugat 5;**

6. **Anderias**, alamat, Jln. Patih, RT/RW. 001/001 Kel. Kedamin Darat, Kec Putusibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu. Selanjutnya disebut sebagai .....

**Penggugat 6;**

7. **Andi Ridwansyah**, alamat, Dusun Nirwana, RT/RW. 006/009, Kel. Sungai Kakap, Kec Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya. Selanjutnya disebut sebagai .....

**Penggugat 7;**

8. **Antonius**, alamat, Dusun Mandor, RT/RW. 012/001, Kel. Mandor, Kec. Mandor, Kab. Landak. Selanjutnya disebut sebagai .....

**Penggugat 8;**

Halaman 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Arman Hairiadi**, alamat, Jln Perdana RT/RW.004/007, Kel. Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 9**;

10. **Budiman**, alamat, Jln A. Swadaya RT/RW.003/007, Kel. Tambelan Sampit, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 10**;

11. **Darmansyah Dalimunthe**, alamat, Jln Sultan Syahril Gg.Karya I RT/RW. 023/008 kel.Beringin Kec.Kapuas kabupaten Sanggau. Selanjutnya disebut sebagai

..... **Penggugat 11**;

12. **Dedi Harmoko**, alamat, Jln Pesantren Gg. Sidodadi RT/RW.003/000, Kel. Keamin Darat, Kec. Putusibau Selatan, Kab. Kapuas Hulu. Selanjutnya disebut sebagai

..... **Penggugat 12**;

13. **Dedi Irawan**, alamat, Dusun Kuala Belian RT/RW 014/001, Kel. Paal, Kec. Nangah Pinoh Kab. Melawi. Selanjutnya disebut sebagai .....

**Penggugat 13**;

14. **Gunawan**, alamat, Jln Kom Yos Sudarso GG. Fajar Harapan RT/RW. 005/026 Kel. Sungai Beliang Pontianak Barat Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai

..... **Penggugat 14**;

15. **Gusnadi Iskandar**, alamat Gg. Karya Tani II, RT/RW. 003/027, Kel. Sungai Beliang, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai .....

**Penggugat 15**;

16. **Hendra Ramawan**, alamat, Jln HR A.Rachman Gg. TiongKandang 2 No.10 RT/RW, 003/004 Kel. Sungai Jawi dalam, Kec Pontianak Barat, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai

..... **Penggugat 16**;

17. **Kamiriluddin** alamat, Dusun Siduk RT/RW.001/001 kel. Simpang Tiga Kec.Sukadana kabupaten Kayong Utara. Selanjutnya disebut sebagai .....

**Penggugat 17**;

18. **Kiram Akbar**, alamat, Jln Nenas No. 40 Komplek Dinas Kesehatan, RT/RW. 004/000, Kel. Tanjung Sekayam Kec. Kapuas Kab. Sanggau. Selanjutnya disebut sebagai

..... **Penggugat 18**;

Halaman 2 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **Kurnadi**, Alamat, Jln Bendon RT/RW 011/006, Kel. Bumi Emas, Kec, Bengkayang Kab. Bengkayang. Selanjutnya disebut sebagai .....  
**Penggugat 19;**

20. **Nova Sari**, alamat, Dusun Nirwana ,RT/RW., Kel.Sungai Ambawang Kuala, Kec Sungai Ambawang, Kab. Kubu Raya. Selanjutnya disebut .....  
**Penggugat 20;**

21. **Rizka Nanda Kumalasari**, alamat, Jln. 28 Oktober Gg. Karakterdes, RT/RW. 003/022 Kel.Siantan Hulu, Kec Pontianak Utara, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai .....  
**Penggugat 21;**

22. **Sairi**, alamat, Dusun Mulia, RT/RW..002 /005 Kel. Seburing Kec. Semparuk Kab. Sambas. Selanjutnya disebut sebagai .....  
**Penggugat 22;**

23. **Suhendra**, alamat, Jln Manggis, RT/RW. 026/009, Kel. Roban, Kec , Singkawang Tengah Kota Singkawang. Selanjutnya disebut sebagai .....  
**Penggugat 23;**

24. **Suryati**, alamat,Jln Karet Komp. Lapista A.02 RT/RW.003/035, Kel.Sungai Beliung, Kec.Pontianak Barat, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai .....  
**Penggugat 24;**

25. **Susanto**, alamat, Jln Tanjung Harapan Gg Abadi RT/RW. 002/001 Kel. Banjar serasan Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai .....  
**Penggugat 25;**

26. **Saiful Fuat**, alamat,Sungai Burung ,RT/RW, 003/001 Kel.Sungai Burung , Kec Segedong, Kab. Mempawah. Selanjutnya disebut sebagai .....  
**Penggugat 26;**

27. **Syamsul Arifin**, alamat,Jln Pemda Tanjung Raya II Komp. Saigon Residencia RT/RW.003/006, Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai .....  
**Penggugat 27;**

28. **Syh Depri**, alamat,Jln Gg. Genteng Dusun Keramat RT/RW.018/001, Kel. Kuala Dua, Kec.Sungai Raya, Kab. Kubu Raya. Selanjutnya disebut sebagai .....  
**Penggugat 28;**

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **FRANSIS SAGALA, SH** Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor "**FRANSIS SAGALA & PARTNERS**" **Advocates and Counsellor at Law** beralamat di Jl.Adisucipto Ruko BTN Teluk Mulus No.7&8 lantai

Halaman 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, Kubu Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2020;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PARA PENGGUGAT;**

Lawan

**PT. KAPUAS MEDIA UTAMA PRESS** Penerbit Harian Rakyat Kalbar, berkedudukan di Jalan Arteri Supadio Km.3,5 Gedung Graha Pena Equator, Kabupaten Kubu Raya. diwakili oleh **DJUNAINI KASIMIN** selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. RADEN HIDAYATULLAH KUSUMA DILAGA, S.H., M.H., MARTINUS YESTRI POBAS, S.H., M.H., dan MIRZA PRATAMA, S.H.,** Advokat dan Penasihat Hukum dari kantor "**KUSUMA DILAGA LAW FIRM**" yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Komp. Villa Kelapa Gading Permai, No. B.19, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor : 019/KDLF/10/2020 tertanggal 02 Nopember 2020, Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 15 Oktober 2020 yang dilampiri anjuran, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 15 Oktober 2020 dalam Register Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk, telah mengemukakan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan/pekerja yang selama ini bekerja di PT. Kapuas Media Utama Press Penerbit Harian Rakyat Kalbar dengan rincian masa kerja sebagai berikut :
  - 1) Penggugat 1 – Adi Darma, mulai bekerja pada tanggal 25 Nopember 2007 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 12 Tahun 1 Bulan
  - 2) Penggugat 2 – Abdu Syukri, mulai bekerja pada tanggal 01 Maret 2009 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 10 Tahun 9 Bulan.
  - 3) Penggugat 3 – Abdul Halikurrahman, mulai bekerja pada tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 1 Tahun 2 Bulan

Halaman 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Penggugat 4 – Abu Bakar, mulai bekerja pada tanggal 01 Desember 1998 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 21 Tahun 1 Bulan
- 5) Penggugat 5 – Alfi Sandi, mulai bekerja pada tanggal 25 September 2004 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 15 Tahun 3 Bulan -
- 6) Penggugat 6 – Anderias, mulai bekerja pada tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 4 Tahun.
- 7) Penggugat 7 - Andi Ridwansyah, mulai bekerja pada tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 1 Tahun 9 Bulan
- 8) Penggugat 8 – Antonius, mulai bekerja pada tanggal 20 September 2013 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 6 Tahun 3 Bulan.
- 9) Penggugat 9 – Arman Hairiadi, mulai bekerja pada tanggal 01 Maret 2009 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 10 Tahun 9 Bulan
- 10) Penggugat 10 – Budiman, mulai bekerja pada tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 9 Tahun
- 11) Penggugat 11 – Darmansyah Dalimunthe, mulai bekerja pada tanggal 10 Maret 2002 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 17 Tahun 9 Bulan.
- 12) Penggugat 12 – Dedi Harmoko, mulai bekerja pada tanggal 01 Januari 2010 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 10 Tahun.
- 13) Penggugat 13 – Dedi Irawan, mulai bekerja pada tanggal 01 September 2015 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 4 tahun 3 Bulan
- 14) Penggugat 14 – Gunawan, mulai bekerja pada tanggal 22 Juli 2007 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 12 Tahun 5 Bulan
- 15) Penggugat 15 – Gusnadi Iskandar, mulai bekerja pada tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 5 Tahun 4 Bulan
- 16) Penggugat 16 – Hendra Ramawan, mulai bekerja pada tanggal 13 Desember 2000 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 19 Tahun.
- 17) Penggugat 17 – Kamiriluddin, mulai bekerja pada tanggal 20 Januari 2004 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 15 Tahun 11 Bulan

Halaman 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Penggugat 18 – Kiram Akbar, mulai bekerja pada tanggal 21 April 2008 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 11 Tahun 8 Bulan

19) Penggugat 19 - Kurnadi, mulai bekerja pada tanggal 01 Februari 2014 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 5 Tahun 10 Bulan

20) Penggugat 20 – Nova Sari, mulai bekerja pada tanggal 02 April 2018 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 1 tahun 8 Bulan

21) Penggugat 21 – Rizka Nanda Kumalasari, mulai bekerja pada tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 3 Tahun

22) Penggugat 22 – Sairi, mulai bekerja pada tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 3 Tahun 2 Bulan

23) Penggugat 23 – Suhendra, mulai bekerja pada tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 3 Tahun 11 Bulan

24) Penggugat 24 – Suryati, mulai bekerja pada tanggal 01 Desember 2013 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 6 Tahun 1 Bulan.

25) Penggugat 25 – Susanto, mulai bekerja pada tanggal 01 Juli 2007 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 12 Tahun 5 Bulan.

26) Penggugat 26 – Saiful Fuat, mulai bekerja pada tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 1 tahun 1 Bulan

27) Penggugat 27 - Syamsul arifin, mulai bekerja pada tanggal 01 Februari 2010 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 9 tahun 10 Bulan

28) Penggugat 28 – Syh Depri, mulai bekerja pada tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan 01 Januari 2020 dengan masa kerja 8 Tahun 10 Bulan

2. Bahwa selama bekerja pada tergugat, para penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak pernah terputus putus atau tidak pernah berhenti.

3. Bahwa Para Penggugat menerima upah setiap bulannya dari Tergugat sebesar Rp. 2.433.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan UMK kabupaten Kubu Raya.

4. Bahwa secara sepihak tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat terhitung sejak 01 Januari 2020 tanpa melalui musyawarah perundingan terlebih dahulu.

Halaman 6 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa para Penggugat bukan karyawan kontrak, dikarenakan para Penggugat telah bekerja 4 tahun lebih, dimana ketentuan yang menyatakan para Penggugat adalah karyawan kontrak tidak terpenuhi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan; Ayat (4) : Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan (2), Pasal 5 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 15 Ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang menyatakan ;

Pasal 4 Ayat (1) : Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca. Ayat (2) : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu.

Pasal 5 Ayat (1): Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagai pekerjaan musiman, Ayat (2) : Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan.

Pasal 15 Ayat (2) : Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak adanya hubungan kerja.

7. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat telah membuat laporan pengaduan kepada Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya guna mendapatkan penyelesaian perselisihan tersebut ;

8. Bahwa akan tetapi laporan pengaduan oleh Para Penggugat tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak di depan mediator pada perundingan mediasi, sehingga Mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya mengeluarkan Surat Anjuran penyelesaian perselisihan hubungan industrial tanggal 25 Agustus 2020.

9. Bahwa oleh karenanya, untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum Para Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara *aquo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide UU RI No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial) ;

*Halaman 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.*



10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Para Penggugat sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Para Penggugat.

11. Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM karena tanpa PERUNDINGAN dan tanpa PENETAPAN dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

Ayat (2) : Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat Penggugat/serikat buruh.

Ayat (3) : Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pekerja/Buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan industrial.

12. Bahwa oleh karena itu pantas dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak menghukum tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat ( 2), uang penghargaan massa kerja sesuai pasal 156 ayat (3) dan uang pergantian hak sebesar 15% sesuai pasal 156 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dasar penghitungan upah sebesar Rp.2.433.000, ( Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah ) sesuai dengan upah minimum Kabupaten Kubu raya Tahun 2020. Dengan rincian perhitungan masing masing para penggugat sebagai berikut :

1. Adi Darma,  
dengan masa kerja 12 Tahun 1 Bulan;  
- Uang Pesangon :  
2 x 18 x Rp. 2.433.000,-.....= Rp.43.794.000,-  
- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp.2.433.000,- = Rp.12.165.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.55.959.000,- ..... = Rp.8.393.850,-  
**Total Pesangon Penggugat 1..... = Rp.64.352.850,-**
- 2. Abdu Syukri,  
dengan masa kerja 10 Tahun 9 Bulan  
- Uang Pesangon :  
2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-  
- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp.9.732 000,-  
- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.53.526.000,- ..... = Rp.8.028.900,-  
**Total Pesangon Penggugat 2 ..... = Rp.61.554.900,-**
- 3. Abdul  
Halikurrahman, dengan masa kerja 1 Tahun 2 Bulan  
- Uang Pesangon :  
2 x 4 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.9.732.000,-  
- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp. 9.732.000,- ..... = Rp.1.459.800,-  
**Total Pesangon Penggugat 3 ..... = Rp.11.191.800,-**
- 4. Abu Bakar,  
dengan masa kerja 21 tahun 1 Bulan  
- Uang Pesangon :  
2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-  
- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 8 x Rp.2.433.000,- = Rp.19.464.000,-  
- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.63.258.000,- ..... = Rp. 9.488.700,-  
**Total Pesangon Penggugat 4 ..... = Rp.72.746.700,-**
- 5. Alfi Sandi, dengan  
masa kerja 15 tahun 3 Bulan  
- Uang Pesangon ;  
2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-  
- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 6 x Rp. 2.433.000,- = Rp.14.598.000,-  
- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.58.392.000,- ..... = Rp.8.758.800,-  
**Total Pesangon Penggugat 5 ..... = Rp.67.150.800,-**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anderias, dengan masa kerja 4 Tahun

- Uang Pesangon :  
2 x 10 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.24.330.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp.2.433.000,- = Rp.4.866 000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.29.196.000,- .....= Rp.4.379.400,-

**Total Pesangon Penggugat 6 .....= Rp.33.575.400,-**

7. Andi Ridwansyah, dengan masa kerja 1 Tahun 9 Bulan

- Uang Pesangon :  
2 x 4 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.9.732.000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp. 9.732.000,- .....= Rp.1.459.800,-

**Total Pesangon Penggugat 7 .....= Rp.11.191.800,-**

8. Antonius, dengan masa kerja 6 Tahun 3 Bulan

- Uang Pesangon :  
2 x 14 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.34.062.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.433.000,- = Rp.7.299 000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.41.361.000,- .....= Rp.6.204.150,-

**Total Pesangon Penggugat 8 .....= Rp.47.565.150,-**

9. Arman Hairiadi dengan masa kerja 10 tahun 9 Bulan

- Uang Pesangon :  
2 x 18 x Rp. 2.940.000,- ..... = Rp.52.920.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.940.000,-= Rp.11.760 000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.64.680.000,- .....= Rp.9.702.000,-

**Total Pesangon Penggugat 9 .....= Rp.74.382.000,-**

10. Budiman, dengan masa kerja 9 Tahun

- Uang Pesangon :  
2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-

Halaman 10 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp.9.732 000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.53.526.000,- .....= Rp.8.028.000,-

**Total Pesangon Penggugat 10..... = Rp.61.554.900,-**

11. Darmansyah Dalimunthe dengan masa kerja 17 Tahun 19 Bulan.

- Uang Pesangon :  
2 x 18 x Rp. 2.433.000,-.....= Rp.43.794.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 6 x Rp. 2.433.000,-= Rp.14.598.000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.58.392.000,- .....= Rp.8.758.800,-

**Total Pesangon Penggugat 11 ..... = Rp.67.150.800,-**

12. Dedi Harmoko,  
dengan masa kerja 10 tahun

- Uang Pesangon :  
2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp.9.732 000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.53.526.000,-..... = Rp. 8.028.000,-

**Total Pesangon Penggugat 12..... = Rp.61.554.900,-**

13. Dedi Irawan,  
dengan masa kerja 4 tahun 3 Bulan

- Uang Pesangon :  
2 x 10 x Rp. 2.433.000,- .....= Rp.24.330.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,-= Rp.4.866 000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.29.196.000,-..... = Rp.4.379.400,-

**Total Pesangon Penggugat 13 ..... = Rp.33.575.400,-**

14. Gunawan,  
dengan masa kerja 12 Tahun 5 Bulan

- Uang Pesangon :  
2 x 18 x Rp. 2.433.000,- .....= Rp.43.794.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp. 2.433.000,-= Rp.12.165.000,-

Halaman 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.55.959.000,- .....= Rp.8.393.850,-  
**Total Pesangon Penggugat 14..... = Rp.64.352.850,-**

15. Gusnadi Iskandar,  
 dengan masa kerja 5 tahun 4 Bulan

- Uang Pesangon :  
 2 x 12 x Rp. 2.433.000,-.....= Rp.29.196.000,-

- Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,-= Rp.4.866 000,-

- Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.34.062.000,- .....= Rp.5.109.300,-  
**Total Pesangon Penggugat 15 .....= Rp.39.171.300,-**

16. Hendra  
 Ramawan, dengan masa kerja 19 Tahun

- Uang Pesangon :  
 2 x 18 x Rp. 2.433.000,-..... = Rp.43.794.000,-

- Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 7 x Rp. 2.433.000,- =Rp.17.031.000,-

- Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.60.825.000,-..... = Rp.9.123.750,-  
**Total Pesangon Penggugat 16..... = Rp.69.948.750,-**

17. Kamiriluddin,  
 dengan masa kerja 15 tahun 11 Bulan

- Uang Pesangon :  
 2 x 18 x Rp. 2.433.000,-.....= Rp.43.794.000,-

- Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 6 x Rp. 2.433.000,-= Rp.14.598.000,-

- Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.58.392.000,- .....= Rp.8.758.800,-  
**Total Pesangon Penggugat 17..... = Rp.67.150.800,-**

18. Kiram Akbar,  
 dengan masa kerja 11 tahun 8 Bulan

- Uang Pesangon :  
 2 x 18 x Rp. 2.433.000,-..... = Rp.43.794.000,-

- Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,-= Rp.9.732 000,-

- Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.53.526.000,- .....= Rp.8.028.900,-

Halaman 12 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Total Pesangon Penggugat 18 ..... = Rp.61.554.900,-**

19. Kurnadi, dengan masa kerja 5 tahun 10 Bulan

- Uang Pesangon :  
2 x 12 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.29.196.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866 000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.34.062.000,- ..... = Rp.5.109.300,-

**Total Pesangon Penggugat 19 ..... = Rp.39.171.300,-**

20. Nova Sari, dengan masa kerja 1 Tahun 8 Bulan

- Uang Pesangon :  
2 x 4 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.9.732.000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp. 9.732.000,- ..... = Rp.1.459.800,-

**Total Pesangon Penggugat 20 ..... = Rp.11.191.800,-**

21. Rizka Nanda Kumalasari, dengan masa kerja 3 Tahun

- Uang Pesangon :  
2 x 8 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.19.464.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp.2.433.000,- = Rp.4.866 000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.24.330.000,- ..... = Rp.3.649.500,-

**Total Pesangon Penggugat 21..... = Rp.27.979.500,-**

22. Sairi, dengan masa kerja 3 Tahun 2 Bulan

- Uang Pesangon :  
2 x 8 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.19.464.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866 000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.24.330.000,- ..... = Rp.3.649.500,-

**Total Pesangon Penggugat 22 ..... = Rp.27.979.500,-**

23. Suhendra, dengan masa kerja 3 Tahun 11 Bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon :  
 2 x 8 x Rp. 2.433.000,- .....= Rp.19.464.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp.2.433.000,- . = Rp.4.866 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.24.330.000,- .....= Rp.3.649.500,-  
**Total Pesangon Penggugat 23 .....= Rp.27.979.500,-**

24. Suryati, dengan masa kerja 6 Tahun 1 Bulan

- Uang Pesangon :  
 2 x 14 x Rp. 2.433.000,- .....= Rp.34.062.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.433.000,- = Rp.7.299 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.41.361.000,-..... = Rp.6.204.150,-  
**Total Pesangon Penggugat 24..... = Rp.47.565.150,-**

25. Susanto, dengan masa kerja 12 tahun 5 Bulan

- Uang Pesangon :  
 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- .....= Rp.43.794.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp. 2.433.000,-= Rp.12.165.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.55.959.000,- .....= Rp.8.393.850,-  
**Total Pesangon Penggugat 25 .....= Rp.64.352.850,-**

26. Saiful Fuat, dengan masa kerja 1 Tahun 1 Bulan

- Uang Pesangon :  
 2 x 4 x Rp. 2.433.000,- .....= Rp.9.732.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp. 9.732.000,- ..... = Rp.1.459.800,-  
**Total Pesangon Penggugat 26..... = Rp.11.191.800,-**

27. Syamsul Arifin, dengan masa kerja 9 Tahun 10 Bulan

- Uang Pesangon :  
 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- .....= Rp.43.794.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp.9.732 000,-

Halaman 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.53.526.000,- .....= Rp.8.028.000,-

**Total Pesangon Penggugat 27 .....= Rp.61.554.900,-**

28. Syh Depri,  
dengan masa kerja 8 Tahun 10 Bulan

- Uang Pesangon :  
2 x 18 x Rp.2.433.000,-..... = Rp.43.794.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp.2.433.000 - = Rp.7.299 000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.51.093.000,- .....= Rp.7.663.450,-

**Total Pesangon Penggugat 28 .....= Rp.58.756.450,-**

**Total uang pesangon para Penggugat adalah sebesar =  
Rp.1.347.449.250,- ( Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat  
ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh rupiah )**

13. Bahwa oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat mengakibatkan penggugat tidak dapat bekerja seperti biasanya sehingga tidak memiliki penghasilan untuk membiayai dan menafkahi hidup keluarga masing masing para Penggugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat wajib untuk membayar upah yang biasa diterima oleh para Penggugat setiap bulannya.

Akan tetapi tergugat tidak mengindahkan sama sekali ketentuan pasal 155 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU No.3 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan tidak membayar upah selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berkekuatan hukum tetap tentang Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara a quo maka dengan mengacu pada putusan Mahkamah No. 37/PUU-IX/2011 tentang upah proses maka patut dan layak jika Tergugat membayar upah proses penyelesaian kepada masing masing para Penggugat yaitu selama 9 (Sembilan) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Adi Darma : Rp.  
2.433.000 x 9 Bulan .....= Rp.21.897.000,-

- Abdu Syukri : Rp.  
2.433.000 x 9 Bulan .....= Rp.21.897.000,-

- Abdul  
Halikurrahman : Rp.2.433.000 x 9 Bulan .....= Rp.21.897.000,

Halaman 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Abu Bakar :
Rp.2.433.000 x 9 Bulan .....	= Rp.21.897.000,-
-	Alfi Sandi :
:Rp.2.433.000 x 9 Bulan .....	= Rp.21.897.000,-
-	Anderias :
Rp.2.433.000 x 9 Bulan .....	= Rp.21.897.000,-
-	Andi :
Ridwansyah : Rp.2.433.000 x 9 Bulan .....	= Rp.21.897.000,-
-	Antonius :
Rp.2.433.000 x 9 Bulan .....	= Rp.21.897.000,-
-	Arman Hariadi :
Rp.2.940.000 x 9 Bulan .....	= Rp.26.460.000,-
-	Budiman :
Rp.2.433.000 x 9 Bulan .....	= Rp.21.897.000,-
-	Darmansyah :
Dalimunthe : Rp.2.433.000 x 9 Bulan .....	= Rp.21.897.000,-
-	Dedi Harmoko :
Rp.2.433.000 x 9 Bulan .....	= Rp.21.897.000,-
-	Dedi Irawan :
Rp.2.433.000 x 9 Bulan .....	= Rp.21.897.000,-
-	Gunawan :
Rp.2.433.000 x 9 Bulan .....	= Rp.21.897.000,-
-	Gusnadi :
Iskandar : Rp.2.433.000 x 9 Bulan .....	= Rp.21.897.000,-
-	Hendra Ramawan :
: Rp.2.433.000 x 9 Bulan .....	= Rp. 21.897.000,-
-	Kamiriluddin : Rp.
2.433.000 x 9 Bulan .....	= Rp.21.897.000,-
-	Kiram Akbar : Rp.
2.433.000 x 9 Bulan .....	= Rp.21.897.000,-
-	Kurnadi : Rp.
2.433.000 x 9 Bulan .....	= Rp.21.897.000,-
-	Nova Sari : Rp.
2.433.000 x 9 Bulan .....	= Rp.21.897.000,-
-	Rizka Nanda :
Kumalasari : Rp.2.433.000 x 9 Bulan ...	= Rp.21.897.000,-
-	Sairi : Rp.
2.433.000 x 9 Bulan .....	= Rp.21.897.000,-

Halaman 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Suhendra :
Rp.2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-	
-	Suryati : Rp.
2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-	
-	Susanto : Rp.
2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-	
-	Saiful Fuat : Rp.
2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-	
-	Syamsul Arifin :
Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-	
-	Syh Depri : Rp.
2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-	

Dengan jumlah gaji pokok para Penggugat 9 (Sembilan) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Januari 2020 hingga September 2020 sebesar = **Rp.617.679.000,-** (Enam Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh tergugat maka penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan.

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*) ;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Para Penggugat sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang adalah merupakan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK yang bertentangan dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 2.283.960,- (dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enampuluh rupiah) sesuai dengan Upah yang diterima setiap bulanya, dengan rincian sebagai berikut :

Adi Darma, dengan masa kerja 12 Tahun 1 Bulan

-	Uang Pesangon :
2 x 18 x Rp. 2.433.000,-..... = Rp.43.794.000,-	
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp. 2.433.000,-= Rp.12.165.000,-	
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.55.959.000,- .....= Rp.8.393.850,-	
<b>Total Pesangon ..... = Rp.64.352.850,-</b>	

Abdu Syukri, dengan masa kerja 10 Tahun 9 Bulan

-	Uang Pesangon :
2 x 18 x Rp. 2.433.000,-..... = Rp.43.794.000,-	
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp.9.732 000,-	
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.53.526.000,- ..... = Rp.8.028.900,-	
<b>Total Pesangon ..... = Rp.61.554.900,-</b>	

Abdul Halikurrahman, dengan masa kerja 1 Tahun 2 Bulan

-	Uang Pesangon :
2 x 4 x Rp. 2.433.000,-..... = Rp.9.732.000,-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp. 9.732.000,- ..... = Rp.1.459.800,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.11.191.800,-**

Abu Bakar, dengan masa kerja 21 tahun 1 Bulan

- Uang Pesangon :  
 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 8 x Rp. 2.433.000,- = Rp.19.464.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.63.258.000,- ..... = Rp.9.488.700,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.72.746.700,-**

Alfi Sandi, dengan masa kerja 15 tahun 3 Bulan

- Uang Pesangon :  
 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 6 x Rp. 2.433.000,- = Rp.14.598.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.58.392.000,- ..... = Rp.8.758.800,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.67.150.800,-**

Anderias, dengan masa kerja 4 Tahun

- Uang Pesangon :  
 2 x 10 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.24.330.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp. 4.866 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.29.196.000,- ..... = Rp.4.379.400,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.33.575.400,-**

Andi Ridwansyah, dengan masa kerja 1 Tahun 9 Bulan

- Uang Pesangon :  
 2 x 4 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp. 9.732.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.9.732.000,- ..... = Rp.1.459.800,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.11.191.800,-**

Antonius, dengan masa kerja 6 Tahun 3 Bulan

- Uang Pesangon :  
 2 x 14 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.34.062.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.433.000,- = Rp.7.299 000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.41.361.000,- ..... = Rp.6.204.150,-

**Total Pesangon ..... = Rp.47.565.150,-**

Arman Hairadi dengan masa kerja 10 tahun 9 Bulan

- Uang Pesangon :  
2 x 18 x Rp. 2.940.000,- ..... = Rp.52.920.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.940.000,- = Rp.11.760 000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.64.680.000,- ..... = Rp.9.702.000,-

**Total Pesangon ..... = Rp.74.382.000,-**

Budiman, dengan masa kerja 9 Tahun

- Uang Pesangon :  
2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp.9.732 000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.53.526.000,- ..... = Rp.8.028.000,-

**Total Pesangon ..... = Rp.61.554.900,-**

Darmansyah Dalimunthe dengan masa kerja 17 Tahun 19 Bulan.

- Uang Pesangon :  
2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 6 x Rp. 2.433.000,- = Rp.14.598.000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.58.392.000,- ..... = Rp.8.758.800,-

**Total Pesangon ..... = Rp.67.150.800,-**

Dedi Harmoko, dengan masa kerja 10 tahun

- Uang Pesangon :  
2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp. 9.732 000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.53.526.000,- ..... = Rp.8.028.000,-

**Total Pesangon ..... = Rp.61.554.900,-**

Dedi Irawan, dengan masa kerja 4 tahun 3 Bulan

Halaman 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon :  
 2 x 10 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.24.330.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.29.196.000,-..... = Rp.4.379.400,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.33.575.400,-**

Gunawan, dengan masa kerja 12 Tahun 5 Bulan

- Uang Pesangon :  
 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp. 2.433.000,- = Rp.12.165.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.55.959.000,- ..... = Rp.8.393.850,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.64.352.850,-**

Gusnadi Iskandar, dengan masa kerja 5 tahun 4 Bulan

- Uang Pesangon :  
 2 x 12 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.29.196.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.34.062.000,-..... = Rp.5.109.300,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.39.171.300,-**

Hendra Ramawan, dengan masa kerja 19 Tahun

- Uang Pesangon :  
 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 7 x Rp. 2.433.000,- = Rp.17.031.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.60.825.000,- ..... = Rp.9.123.750,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.69.948.750,-**

Kamiriluddin, dengan masa kerja 15 tahun 11 Bulan

- Uang Pesangon :  
 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 6 x Rp. 2.433.000,- = Rp.14.598.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.58.392.000,- ..... = Rp.8.758.800,-

Halaman 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Total Pesangon ..... = Rp.67.150.800,-**

Kiram Akbar, dengan masa kerja 11 tahun 8 Bulan

- Uang Pesangon :

2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-

- Uang

Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp.9.732 000,-

- Uang

Penggantian Hak 15% x Rp.53.526.000,- ..... = Rp.8.028.900,-

**Total Pesangon ..... = Rp.61.554.900,-**

Kurnadi, dengan masa kerja 5 tahun 10 Bulan

- Uang Pesangon :

2 x 12 x Rp. 2.433.000, -..... = Rp.29.196.000,-

- Uang

Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866 000,-

- Uang

Penggantian Hak 15% x Rp.34.062.000,- ..... = Rp.5.109.300,-

**Total Pesangon ..... = Rp.39.171.300,-**

Nova Sari, dengan masa kerja 1 Tahun 8 Bulan

- Uang Pesangon :

2 x 4 x Rp. 2.433.000,-..... = Rp.9.732.000,-

- Uang

Penggantian Hak 15% x Rp. 9.732.000,- ..... = Rp.1.459.800,-

**Total Pesangon ..... = Rp.11.191.800,-**

Rizka Nanda Kumalasari, dengan masa kerja 3 Tahun

- Uang Pesangon :

2 x 8 x Rp. 2.433.000,-..... = Rp.19.464.000,-

- Uang

Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866 000,-

- Uang

Penggantian Hak 15% x Rp.24.330.000,- ..... = Rp.3.649.500,-

**Total Pesangon ..... = Rp.27.979.500,-**

Sairi, dengan masa kerja 3 Tahun 2 Bulan

- Uang Pesangon :

2 x 8 x Rp. 2.433.000,-..... = Rp.19.464.000,-

- Uang

Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866 000,-

- Uang

Penggantian Hak 15% x Rp.24.330.000,- ..... = Rp. 3.649.500,-

Halaman 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Total Pesangon ..... = Rp.27.979.500,-**

Suhendra, dengan masa kerja 3 Tahun 11 Bulan

- Uang Pesangon :

2 x 8 x Rp. 2.433.000, - ..... = Rp.19.464.000,-

- Uang

Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866 000,-

- Uang

Penggantian Hak 15% x Rp.24.330.000,- ..... = Rp. 3.649.500,-

**Total Pesangon ..... = Rp.27.979.500,-**

Suryati, dengan masa kerja 6 Tahun 1 Bulan

- Uang Pesangon :

2 x 14 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.34.062.000,-

- Uang

Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.433.000,- = Rp.7.299 000,-

- Uang

Penggantian Hak 15% x Rp.41.361.000,- ..... = Rp. 6.204.150,-

**Total Pesangon ..... = Rp.47.565.150,-**

Susanto, dengan masa kerja 12 tahun 5 Bulan

- Uang Pesangon :

2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-

- Uang

Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp. 2.433.000,- = Rp.12.165.000,-

- Uang

Penggantian Hak 15% x Rp.55.959.000,- ..... = Rp.8.393.850,-

**Total Pesangon ..... = Rp.64.352.850,-**

Saiful Fuat, dengan masa kerja 1 Tahun 1 Bulan

- Uang Pesangon :

2 x 4 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp. 9.732.000,-

- Uang

Penggantian Hak 15% x Rp. 9.732.000,- ..... = Rp.1.459.800,-

**Total Pesangon ..... = Rp.11.191.800,-**

Syamsul Arifin, dengan masa kerja 9 Tahun 10 Bulan

- Uang Pesangon;

2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-

- Uang

Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp.9.732 000,-

- Uang

Penggantian Hak 15% x Rp.53.526.000,- ..... = Rp.8.028.000,-

Halaman 23 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Total Pesangon ..... = Rp.61.554.900,-**

Syh Depri, dengan masa kerja 8 Tahun 10 Bulan

Uang Pesangon :

2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-

Uang

Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.433.000,- = Rp.7.299 000,-

Uang

Penggantian Hak 15% x Rp.51.093.000,- ..... = Rp.7.663.450,-

**Total Pesangon ..... = Rp.58.756.450,-**

**Total uang pesangon para Penggugat adalah sebesar =**

**Rp.1.347.449.250,-** (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh rupiah)

5.

Menghukum

Tergugat membayar upah proses penyelesaian kepada masing masing para Penggugat yaitu selama 9 (Sembilan) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Adi Darma (penggugat 6) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-
- Abdu Syukri (penggugat 8) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-
- Abdul Halikurrahman (penggugat 25) Rp.2.433.000 x 9 Bulan = Rp.21.897.000,-
- Abu Bakar (penggugat 27) Rp.2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-
- Alfi Sandi (penggugat 3) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan..... = Rp.21.897.000,-
- Anderias (penggugat 19) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-
- Andi Ridwansyah (penggugat 23) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan .. = Rp.21.897.000,-
- Antonius (penggugat 14) Rp.2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-
- Arman Hariadi (penggugat 9) Rp.2.940.000 x 9 Bulan ..... = Rp 26.460.000,-.
- Budiman (penggugat 12) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan..... = Rp.21.897.000,-
- Darmansyah Dalimunthe (penggugat1) Rp.2.433.000 x 9 Bulan = Rp.21.897.000,-
- Dedi Harmoko (penggugat 11) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-
- Dedi Irawan (penggugat 18) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-
- Gunawan (penggugat 5) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-
- Gusnadi Iskandar (penggugat 17) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ... = Rp.21.897.000,-
- Hendra Ramawan (penggugat 28) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ... = Rp.21.897.000,-
- Kamiriluddin (penggugat 2) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-
- Kiram Akbar (penggugat 7) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-
- Kurnadi (penggugat 16) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-
- Nova Sari (penggugat 24) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan..... = Rp.21.897.000,-
- Rizka Nanda Kumalasari (penggugat22) Rp.2.433.000 x 9 Bulan = Rp.21.897.000,

Halaman 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sairi (penggugat 21) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-  
Suhendra (penggugat 20) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-  
Suryati (penggugat 16) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-  
Susanto (penggugat 4) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan..... = Rp.21.897.000,-  
Saiful Fuat (penggugat 26) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-  
Syamsul Arifin (penggugat 10) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-  
Syh Depri (penggugat 13) Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp.21.897.000,-  
Dengan jumlah gaji pokok para Penggugat 9 (Sembilan) bulan gaji pokok berjalan  
terhitung sejak Januari 2020 hingga September 2020 sebesar =  
**Rp.617.679.000,-** (*Enam Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh  
Sembilan Ribu Rupiah*).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)  
kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk setiap  
hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam  
perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain  
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat  
hadir kembali dipersidangan dan Tergugat juga hadir kembali dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian namun  
upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh  
para Penggugat dan para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat mengajukan  
jawaban secara tertulis tertanggal 30 Nopember 2020 yang pada pokoknya sebagai  
berikut:

## I. DALAM EKSEPSI (*Eksepsi Prosesual*)

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang  
dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat  
gugatannya tertanggal 15 Oktober 2020 terdaftar dalam Register Nomor:  
36/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.PTK tertanggal 15 Oktober 2020, dibacakan  
(dianggap dibacakan) tanggal 30 Nopember 2020 kecuali yang secara tegas-  
tegas diakui kebenarannya;

## 2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur dikarenakan Adanya  
Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan Para Penggugat  
tidak disusun secara jelas dan cermat dan tidak mencantumkan halaman

*Halaman 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.*



dan tanggal pembuatan gugatan sehingga membingungkan dan kabur (Obscuur libel) serta Gugatan saling bertentangan antara Posita dan Petitum serta Petitum dengan Petitum;

Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari gugatan tidak dapat diterima, telah sesuai dengan prinsip hukum yang dianut dalam praktek peradilan di Indonesia.

Bahwa Posita angka 11 bertentangan dengan posita angka 12 yang mana Para Penggugat pada posita angka 11 mendalilkan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, karena tanpa perundingan dan penetapan dari Lembaga penyelesaian hubungan industrial. (vide Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.

Bahwa konsekuensi hukum dalil Para Penggugat yang mendalilkan "Pemutusan Hubungan Kerja batal demi hukum", seperti tersebut diatas maka konsekuensi hukumnya adalah kerja kembali, akan tetapi pada bagian posita gugatan angka 12 justru Para Penggugat mendalilkan sebaliknya yaitu, " Para Penggugat berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak 15% sesuai Pasal 156 ayat (4) UU 13 Tahun 2003 Sehingga antara dalil Penggugat pada bagian Posita Gugatan angka 11 dan angka 12 gugatan a quo SALING BERTENTANGAN satu dengan yang lain dan mengakibatkan kaburnya gugatan a quo;

**2.** Bahwa selain itu gugatan Para Penggugat bertentangan antara Petitum dengan Petitum yakni pada petitum angka 3 bertentangan dengan petitum angka 4 gugatan aquo;

Bahwa Petitum angka 3 bertentangan dengan petitum angka 4 yang mana Para Penggugat pada petitum angka 3 mendalilkan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, sedangkan dalam Petitum angka 4 Para Penggugat meminta Pesangon, dan terhadap petitum yang demikian bertentangan satu sama lainnya dengan demikian Petitum Para Penggugat kabur dan tidak jelas.

**3.** Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas maka sesuai:

1. Putusan Mahkamah Agung – RI No.195 K/AG/1994, tanggal 20 Oktober 1995 tentang surat gugatan Perdata yang kabur yang menjelaskan kaidah hukum :menghadapi surat gugatan yang kabur (obscur libel), maka hakim menurut hukum acara, seharusnya

*Halaman 26 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.*



memberikan Putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan "TIDAK DAPAT DITERIMA" oleh Pengadilan;

2. Putusan Mahkamah Agung – RI No. 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 tentang hubungan positum dengan petitum gugatan yang menjelaskan kaidah hukum : Petitum suatu gugatan Perdata harus didasarkan dan didukung oleh Positum / dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya.

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan Eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 terdaftar dalam Register Nomor: 36/Pdt.Sus.PHI/2020/

PN.PTK tertanggal 15 Oktober 2020, dibacakan (dianggap dibacakan) tanggal 30 Nopember 2020 kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa dalil-dalil yang telah kami sampaikan dalam Eksepsi, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini.

3. Bahwa sehubungan dengan gugatan Para Penggugat tentang alasan dilakukan PHK akan kami tanggapi sebagai berikut:

Mengapa koran harian Rakyat Kalbar harus berhenti terbit hingga akhir 2019? Itulah pertanyaan dari perjalanan panjang bisnis media. Berani menginvestasikan modal besar dengan tujuan meraih keuntungan, pemodal tidak menduga kalau bisnis surat kabar sudah mencapai limitnya. Kondisi force majeure memaksa perusahaan menghentikan operasional dan mem-PHK karyawan.

Namun, investor dalam perusahaan PT Kapuas Media Utama Press telah memberikan nafkah kehidupan untuk begitu banyak orang terkait penjualan Koran. Baik itu kepada karyawan hingga loper di pinggir jalan. Setidaknya 21 tahun perusahaan penerbit ini menghidupi banyak keluarga baik langsung

Halaman 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



maupun secara tidak langsung. Mereka sudah bisa menafkahi keluarga dan menyekolahkan anaknya.

Bahwa ketika teknologi informasi beralih ke era digital, tak hanya Rakyat Kalbar, semua surat kabar pun pada akhirnya limbung menghadapi kondisi tersebut. Bisnis surat kabar di ambang kesuraman yang tak bisa dipertahankan dengan pola konvensional. Sulitnya mempersiapkan sumber daya manusia untuk beralih ke pola digital, berpacu dengan waktu dan persaingan yang sangat ketat.

Bahwa lima tahun lalu bisnis surat kabar sudah memberikan sinyal masuk ke dalam bisnis yang menghadapi dilema ekonomi dan teknologi. Pemicunya faktor eksternal dan tentu saja harus diakui unsur internal yang mencakup problema sumber daya manusia yang tidak siap mempertahankan eksistensi koran cetak. Faktor eksternal, dipicu oleh memburuknya ekonomi domestik, nasional, global yang tidak memberikan peluang untuk mempertahankan pertumbuhan.

Bahwa persaingan bisnis media bukan saja antara sesama surat kabar. Handphone, teknologi android, telah melahirkan revolusi informasi dengan sangat cepatnya dan tak terbendung. Teknologi informasi itu telah melahirkan media sosial yang masuk sampai ke kamar tidur kita. Inilah pesaing, bahkan pembunuh media surat kabar cetak dengan telak yang datang lebih cepat dari yang kita duga sebelumnya.

Bahwa, 5 (lima) tahun terakhir sebagai waktu yang sangat cepat memudarnya ekonomi nasional yang berpengaruh sangat telak pada bisnis segala jenis. Perbankan memperketat kredit sehingga pembiayaan bisnis terhambat, termasuk bisnis media cetak yang membutuhkan kertas koran yang terus melonjak harganya.

Bahwa dampak paling riskan, ternyata beberapa hari sebelum harian Rakyat Kalbar stop cetak, dunia dilanda pandemik corona, Covid-19, yang memperburuk sikon ekonomi Indonesia. Bahkan sebenarnya sudah merebak di paroh Desember 2019 yang melanda Tiongkok dan Negara-negara Asia umumnya, Eropa, Amerika hingga Afrika.

Logikanya, kalau Koran tetap terbit maka beban utang usaha yang berjumlah milyaran akan berlipat ganda. PT KMUP pun memikul utang pihak ketiga yang harus dibayar bila sudah memungkinkan meskipun melalui jalan perdata yang panjang.

## I. Membangun PT. Kapuas Media Utama Press (PT. KMUP)

1. Bahwa Investasi PT. Kapuas Media Utama Press (PT. KMUP) untuk membangun dan mengembangkan Harian Equator

Halaman 28 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



tidaklah kecil. Didirikan oleh Dahlan Iskan dan Djunaini KS serta Untung Sukarti, pada tahun 1998 ketiganya sebagai pemegang saham, yakin bahwa bisnis media akan memberikan keuntungan jika dikelola dengan baik dan benar, tepatnya profesional.

2. Bahwa PT. KMUP sebagai penerbit memilih nama harian Equator sebagai koran kedua yang mengambil segmen masyarakat menengah ke bawah. Dipimpin oleh Djunaini Kasimin sebagai Direktur PT KMUP, sekaligus Pemimpin Redaksi, sudah mengalami pasang surut dalam persaingan bisnis surat kabar di Kalimantan Barat selama 21 tahun. Sejak diterbitkan 29 November 1998, jajaran Direksi, Komisaris, staf dan seluruh karyawan dibudayakan untuk bekerja keras.

3. Bahwa Direksi memberikan dorongan kepada seluruh jajaran Redaksi, Pemasaran, Iklan, Keuangan dan Umum untuk berjuang keras mengembangkan bisnis media untuk mencapai omplah maksimal. Karena sebagai Koran kedua di kelompok Jawa Pos Group (JPG) ketika itu memimpin pertumbuhan media baik local maupun nasional. Karena itu, sebagai investor tentu saja berprinsip pertumbuhan omplah menjadi tujuan utama.

4. Bahwa Investasi jelas bertujuan terus menerus meningkatkan pertumbuhan yang signifikan. Idealisme karyawan terutama Redaksi di awal terbitnya seiring dengan idealisme Harian Equator yang menggeluti informasi seputar kriminalitas, politik, olahraga, dan bisnis, sebagai penyebar informasi akurat, cepat dan terpercaya.

5. Bahwa mengembangkan Harian Equator tidaklah gampang. Direksi mendoktrin seluruh jajaran bahwa yang menggaji kita adalah diri kita sendiri. Investor menyediakan modal untuk dikembangkan, mengejar laba, sehingga dengan keuntungan akan tercapai kesejahteraan. Karena itu kemampuan untuk meningkatkan omplah, omzet iklan dan koran, tergantung dari kerja keras, disiplin, dan kebersamaan. Tentu saja kemauan untuk belajar terus menerus guna meningkatkan profesionalisme.

6. Bahwa dari kerja keras tersebut tidak butuh waktu lama hasilnya luar biasa. Pada 2005-2006 PT KMUP berhasil membangun gedung kantor representatif, Graha Pena Kalbar, di Jalan Arteri Supadio (Jl A Yani 2). Sebelumnya kantor mengontrak ruko di Jl Nusa Indah Pontianak, selama 8 (delapan) tahun.

*Halaman 29 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.*



7. Bahwa Harian Equator yang lahir untuk segmen kelas menengah ke bawah sempat melejit oplahnya hingga belasan ribu eksemplar, saat berkantor di ruko yang sempit dan panas. Karena semangat awak medianya di semua divisi begitu menyatu, penuh inisiatif, kerja keras, mengemban profesi dengan performa tinggi.

8. Bahwa Kondisi produktivitas tinggi itu sayangnya tidak berlanjut setelah gedung kantor Graha Pena Kalbar yang megah dioperasikan. Terjadinya pergantian sumber daya manusia (SDM) setelah era 2005-2006 ternyata tidak meningkatkan produktivitas yang diharapkan. Bahkan secara perlahan produktivitas karyawan menurun diiringi turunnya omzet.

9. Bahwa untuk kembali meningkatkan omzet koran dan iklan, Harian Equator berganti nama menjadi Rakyat Kalbar pada 9 Juli 2012. Tujuannya, sebagai tahun politik dimulainya Pilkada serentak, agar imej koran menjadi milik seluruh masyarakat Kalimantan Barat.

10. Bahwa upaya berganti nama utk menjawab tahun politik tersebut memang tidak gampang jika kurang didukung oleh kerja keras untuk memasarkan / mempromosikan dunia politik kepada para pelakunya dan publik. Artinya, pergantian nama dan muatan berita/content koran ke ranah politik kurang didukung oleh SDM yang ada.

11. Begitupun dengan kondisi pasar iklan terutama lokal dan juga pusat diperebutkan sangat ketat pada tahun 2012. Sehingga pendapatan iklan terus menurun dan space iklan di Koran makin berkurang disebabkan banting harga para kompetitor. Namun harus diakui, SDM Harian Rakyat Kalbar sendiri juga lemah untuk memasarkan iklan. Personil divisi iklan sangat kurang sehingga Redaksi diberdayakan untuk mendapatkan iklan.

12. Bahwa kebijakan Manajemen untuk mengaktifkan seluruh jajaran Redaksi termasuk Biro-Biro Daerah untuk meraih iklan, merupakan cara yang digunakan Jawa Pos Group (JPG). Setiap Rapat Tahunan JPG, Harian Rakyat Kalbar selalu dikoreksi pendapatan iklan dan koran, sejauh mana pemberdayaan Redaksi.

13. Bahwa Setiap Rapat Tahunan, rapat-rapat mingguan atau bulanan, Manajemen selalu mengingatkan perlunya seluruh jajaran bekerja keras menghadapi situasi yang tidak menguntungkan bisnis koran. Bahkan sering diutarakan, seluruh karyawan Rakyat Kalbar harus BERINOVASI atau MATI.

*Halaman 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.*



## II. Sumber Income PT Kapuas Media Utama Press

1. Bahwa Pendapatan utama dari PT KMUP adalah dari penjualan koran baik berupa langganan maupun eceran. Semakin tinggi oplah akan memberikan kontribusi omzet sekaligus menaikkan rating iklan. Sebaliknya, makin tinggi oplah dengan risiko pengeluaran tinggi untuk kertas dan atau ongkos cetak.

2. Bahwa Pendapatan kedua, bahkan bisa menjadi penghasil utama adalah penjualan space iklan. Berbeda dengan penjualan koran, iklan memberikan kontribusi income yang lebih bersih karena tidak dibebani biaya kertas. Namun baik koran maupun iklan dibebani oleh pajak.

3. Bahwa Pendapatan ketiga: Kontrak Halaman. Yakni penjualan space / halaman koran untuk kerjasama pemberitaan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kontrak halaman bahkan pernah menyumbangkan *income* yang cukup signifikan hingga tahun 2007. Setelah 2010, produktivitas biro-biro daerah terus merosot sampai pada titik yang tidak bisa membiayai operasionalnya sendiri. Baik lemahnya mengelola penjualan iklan, penagihan kontrak halaman, maupun langganan koran. Akibatnya, sejumlah Pemkab/Pemkot gagal dilakukan penandatanganan kontrak karena Biro-Biro kurang aktif bergerak.

4. Bahwa Pendapatan keempat adalah even. Income dari even pernah melejit tajam, namun seiring dengan kondisi SDM even yang sangat minim sulit untuk meningkatkan pendapatan.

5. Bahwa dari empat pendapatan utama tersebut, penjualan koran dan iklan merupakan andalan untuk membiayai seluruh operasional, gaji, pajak, dan pengeluaran lainnya. Apabila penjualan koran dan iklan tidak tertagih maka akan menjadi beban piutang. PT KMUP hingga berhenti cetak dan memberhentikan karyawan, dibebani piutang iklan dan koran lebih dari Rp 1 milyar.

## III. Pengeluaran

1. Bahwa laporan keuangan menunjukkan keuntungan dan kerugian merupakan posisi usaha yang menjadi bagian dari keseluruhan bisnis media yang dilakukan oleh PT KMUP. Laba lebih dari Rp.500 juta pernah diraih. Namun, utang pihak ketiga yakni ongkos cetak, kertas, dan komponen lainnya terus naik setiap tahun. Laba yang diperoleh menyusut karena beban ongkos cetak yang tinggi, terakhir Rp.2.300 per eksemplar / hari. Terakhir, sebelum operasional

*Halaman 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.*



dihentikan, mencetak 1.000 eksemplar x 30 hari x Rp.2.300,-  
menghabiskan Rp.69.000.000,00.

2. Bahwa besarnya piutang, komponen kerugian, merosotnya omzet usaha baik penjualan koran dan iklan, menyebabkan perusahaan tidak mampu menaikkan gaji karyawan setiap tahun. Namun mereka menikmati kesejahteraan menerima gaji tanpa potongan, tanpa tertunda, sampai PHK.

3. Bahwa biaya produksi koran (kertas, ongkos cetak), operasional redaksi dan pemasaran, pengiriman/angkutan koran, biaya iklan, gaji, pajak, listrik, telepon, kebutuhan kantor, biaya perjalanan, penugasan, hingga perawatan gedung, merupakan pengeluaran yang harus dikeluarkan tiap bulan.

4. Bahwa hingga berhenti beroperasi PT KMUP menanggung utang milyaran kepada pihak ketiga. Utang berupa ongkos cetak dan kertas tersebut merupakan komponen utang tertinggi yang harus dilunasi. Di sisi lain, upaya gagal para karyawan terkait menagih piutang menyebabkan kerugian perusahaan tiap tahun meningkat.

5. Bahwa pengeluaran terbesar kedua adalah biaya gaji. Dari 70 karyawan yang terus menyusut hingga 40 karyawan hingga berhenti operasional, biaya gaji per bulan ditambah uang makan (UM) per bulan di atas Rp80 juta (delapan puluh juta rupiah).

#### IV. Piutang yang Tidak Tertagih.

Bahwa seharusnya, apabila karyawan di semua divisi terutama penagihan piutang koran dan iklan memiliki tanggung jawab tinggi dalam penagihan, kerugian besar bisa dihindari. Sedangkan untuk menagih agen koran saja setiap minggu selalu tersendat. Termasuk pada Biro-Biro yang lemah dalam penagihan baik koran maupun iklan. Termasuk agen-agen koran di daerah yang selalu terlambat menyeter sehingga Keuangan terus menerus kesulitan memperoleh dana tunai (cash). Hingga berhenti beroperasi, masih banyak tunggakan yang belum diselesaikan karyawan. Baik berupa tunggakan langganan koran, iklan, dan piutang agen koran.

#### V. Biaya Gaji dan THR

Para karyawan yang di PHK rata-rata mulai bekerja pada tahun 2007 ke atas. Mereka tidak ikut membangun Gedung Graha Pena di Jalan Arteri Supadio yang berdiri dan diresmikan penggunaannya pada tahun 2006. Bahwa seluruh karyawan sejak melamar bekerja hingga PHK, selalu



menerima gaji mereka yang dibayarkan setiap bulan. Artinya, pihak perusahaan PT KMUP tidak memiliki utang gaji.

Demikian juga dengan Tunjangan Hari Raya, diberikan kepada karyawan sesuai kebijakan dan kemampuan perusahaan.

#### VI. Kerugian Investor vs Karyawan

1. Kerugian sebuah perusahaan harus ditanggung investor, pemilik modal. Investor memikul beban kerugian sebagai risiko sementara para pekerja, karyawan yang tidak mengeluarkan modal, yang mendapatkan gaji dan hak-hak lainnya, menolak untuk menanggung kerugian perusahaan?

2. Sementara itu, banyak pengorbanan yang diberikan Direksi untuk membangun PT KMUP, Harian Equator/Rakyat Kalbar. Dua kali Indonesia dilanda krisis ekonomi, Direksi berkorban 2 (dua) tahun tidak menerima gaji. Namun tak seorang karyawan pun yang gajinya tertahan/ditahan.

3. Dalam kondisi kerugian diakibatkan force majeure, harus ada keadilan hukum dan perundangan agar dunia investasi di Indonesia tidak semakin suram.

4. Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat pada posita angka 14 tentang Dwangsom akan kami tanggapi sebagai berikut :  
Bahwa Tergugat menolak secara tegas tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- terbilang (*satu juta rupiah*)) per hari atau setiap hari keterlambatan dari Penggugat terhadap Tergugat dalam Posita 14 gugatan Para Penggugat adalah bertentangan dengan azas hukum, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni :

4.1 Putusan MA RI No. 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976, "*Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil*".

4.2 Putusan MA RI No. 79 K/Sip/1972, "*Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang*".

5. Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat pada posita angka 15 tentang (*uitvoerbaar bij Vooraad*) akan kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita 15 dan tuntutan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau upaya hukum lainnya, dari

Halaman 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



gugatan perkara aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur oleh Pasal 180 ayat 1 HIR Jo Pasal 191 ayat 1 RGB Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisionil Jo Pedoman Pelaksanaan tugas dan Adminitrasi Pengadilan (Buku II, halaman 127) yakni sebagai berikut :

1.1 Gugatan Perkara Aquo, tidak didukung dengan alat bukti (*middle bewijs*) akta otentik atau akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijs kracht*).

1.2 Bahwa bukti-bukti yang menjadi dasar diajukannya gugatan Para Penggugat dapat dibantah, disangkal dan dilumpuhkan dengan bukti penyangkalan atau bukti lawan (*tegen bewijs*) yang ada pada Tergugat dan dari bukti-bukti mana tidak dapat dibantah oleh Penggugat;

1.3 Gugatan Perkara aquo cacat formil, karena gugatan perkara aquo mengandung Error In Persona, Disqualificatie Exceptie dan Obscuur Libel.

1.4 Posita dan tuntutan putusan serta merta dari gugatan perkara aquo, tidak memiliki urgensi, tidak disertai dengan alasan logis dan yuridis;

Berdasarkan dalil-dalil hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PTK untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

**P R I M A I R :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 34 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

S U B S I D A I R :

Dalam sistem peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, kemudian para Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 2 Nofember 2020 dan dilanjutkan dengan pengajuan duplik oleh Tergugat secara tertulis tertanggal 9 Desember 2020 yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan sudah dilegalisir, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-30, sebagai berikut:

1. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/II/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Adi Darma, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/II/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Abdul Syukur, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/II/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Abdul Halikurrahman diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/II/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Abu Bakar, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/II/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Alfi Sandi, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/II/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Anderins , diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/II/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Andi Ridwansyah, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/II/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Antonius, diberi tanda bukti P-8;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Arman Hamadi, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Budiman, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Darmansyah Dahmunthe, surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Darmansyah Dahmunthe, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Dedi Harmoko, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Dedi Irawan, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Gunawan, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Gusnadi Iskandar, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Hendra Ramawan, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Kamuladin, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Kiram Akbar,, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Kurnadi, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Nova Sari, diberi tanda bukti P-20;

Halaman 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Rizka Nanda Kumalasari, diberi tanda bukti P-21;

22. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Sairi, diberi tanda bukti P-22;

23. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Suhendra, diberi tanda bukti P-23;

24. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Suryati, diberi tanda bukti P-24;

25. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Susanto, diberi tanda bukti P-25;

26. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Saiful Fuat,, diberi tanda bukti P-26;

27. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Syamsul Arifin, diberi tanda bukti P-27;

28. Fotocopy surat pemutusan hubungan kerja Nomor 005/Dir-RK/S.PHK/I/2020 tertanggal 2 Januari 2020 atas nama Syych Depn, diberi tanda bukti P-28;

29. Fotocopy Anjuran Nomor 560/1672/Disnakertrans-D, tertanggal 25 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-29;

30. Fotocopy tagihan pembayaran BPJS, diberi tanda bukti P-30;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan sudah dilegalisir, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3, sebagai berikut:

1. Fotocopy hasil pemeriksaan Laporan Keuangan PT Kapuas Media Utama Press per tanggal 31 Desember 2017, diberi tanda bukti T-1;

2. Fotocopy hasil pemeriksaan Laporan Keuangan PT Kapuas Media Utama Press per tanggal 31 Desember 2018,, diberi tanda bukti T-2;

3. Fotocopy hasil pemeriksaan Laporan Keuangan PT Kapuas Media Utama Press per tanggal 31 Desember 2019, diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan tidak mengajukan saksi;

Halaman 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



Menimbang, bahwa selanjutnya baik para Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Januari 2020 yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan, karena upaya damai yang dianjurkan Majelis Hakim tidak mungkin lagi diwujudkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pihak para Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel) dikarenakan Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan Para Penggugat tidak disusun secara jelas dan cermat dan tidak mencantumkan halaman dan tanggal pembuatan gugatan sehingga membingungkan dan kabur (Obscur libel) serta Gugatan saling bertentangan antara Posita dan Petitum serta Petitum dengan Petitum;

2. Gugatan Para Penggugat bertentangan antara Petitum dengan Petitum yakni pada petitum angka 3 bertentangan dengan petitum angka 4 gugatan aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada hakekatnya eksepsi Tergugat tersebut bukanlah menyangkut Kewenangan/Kompetensi absolut maupun relatif, akan tetapi termasuk dalam Kategori Eksepsi lain diluar masalah kompetensi atau yurisdiksi, sebab pihak Tergugat pun pada prinsipnya mengakui dan membenarkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini, oleh karena itu Eksepsi dimaksud tidak diputuskan secara terpisah dalam bentuk Putusan Sela, akan tetapi dipertimbangkan dan diputuskan dalam bentuk Putusan akhir bersama-sama dengan Pokok Perkara sebagaimana ditentukan Pasal 162 RBg jo. Pasal 114 Rv dan telah diterapkan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.935K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.2150 K/Pdt/1984 tanggal 10 Nopember 1984 yang menegaskan bahwa Eksepsi yang bukan Kompetensi absolut atau relative tidak boleh diputus lebih dahulu dalam Putusan

*Halaman 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sela, akan tetapi haruslah diputus bersama dengan Pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada point 1 (satu) yang mendalihkan bahwa gugatan para Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel) dikarenakan Adanya Kontradiksi antara Posita dengan Petitum dalam gugatan Para Penggugat tidak disusun secara jelas dan cermat dan tidak mencantumkan halaman dan tanggal pembuatan gugatan sehingga membingungkan dan kabur (Obscur libel) serta Gugatan saling bertentangan antara Posita dan Petitum serta Petitum dengan Petitum, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pada Pasal 142 RBG, tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv dengan dasar rujukan adalah asas *process doelmaticheid* (demi kepentingan beracara), dengan merujuk pada ketentuan Pasal 8 Rv tersebut diatas, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), berdasarkan ketentuan tersebut, praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap adanya eksepsi tentang gugatan tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan dipandang tidak jelas hanya karena adanya ketidak sesuaian antara dalil posita dengan petitum yang terdapat dalam gugatan. Dalam gugatan yang diajukan oleh para Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak bulan Oktober 2020, Majelis Hakim tidak menemukan adanya ketidak sesuaian antara dalil posita dengan petitum yang dituangkan dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka eksepsi tersebut adalah tidak cukup alasan secara hukum, karena gugatan para Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 8 Rv, dengan demikian terhadap eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada point 2 (dua) yang mendalihkan bahwa gugatan para Penggugat bertentangan antara Petitum dengan Petitum yakni pada petitum angka 3 bertentangan dengan petitum angka 4 gugatan aquo, menurut pendapat Majelis Hakim karena materi eksepsi sudah menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan sekaligus dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan materi dalam pokok perkara;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Hak-hak para Penggugat yang belum dibayar;

Halaman 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Penggugat adalah karyawan di PT. KAPUAS MEDIA UTAMA PRESS;
2. Bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Hubungan Kerja;
3. Bahwa upah yang diterima Para Penggugat setiap bulan berdasarkan UMK Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp.2.433.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan Hak-hak para Penggugat yang belum dibayar antara lain;

1. Uang Pesangon;
2. Uang Penghargaan masa kerja
3. Uang Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan;
4. Upah selama dalam Proses pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 163 HIR / 283 R.Bg, para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-30;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak para Penggugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Tergugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1 point 15 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa ; "Hubungan

Halaman 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Keja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”;*

Menimbang, bahwa hubungan kerja yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur adanya perintah, adanya pekerjaan dan adanya upah yang diberikan oleh PT. KAPUAS MEDIA UTAMA PRESS selaku Tergugat kepada para Penggugat, hal ini sesuai dengan alat bukti para Penggugat dengan tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29 dan P-30;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan *”Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan”*, Selanjutnya dalam pasal 56 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan sebagai berikut : (1) *Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau waktu tidak tertentu; (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas: a. Jangka waktu; atau b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu.*

Menimbang, bahwa dalam pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan *”Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu”*.

Menimbang, bahwa tidak adanya perjanjian kerja tertulis antara para Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan dalam pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan: *”Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu”*, dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa hubungan kerja yang terjadi antara para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 151 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan: (1) Pengusaha, pekerja /buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. (3) Dalam hal

Halaman 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian pemutusan hubungan kerja baru terjadi setelah ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, atau setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebelum ada kedua hal tersebut, walaupun pengusaha mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja, maka secara hukum belum terjadi pemutusan hubungan kerja, sehingga selama dalam proses penyelesaian pekerja dan pengusaha harus tetap melaksanakan segala kewajibannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 155 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan apa bila terjadi (1) *"Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum dan (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya"*.

Menimbang, bahwa pada Pasal 170 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan: *"Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim tidak menemukan alasan kesalahan para Penggugat yang dapat menjadi dasar adanya pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat dianggap tidak sah, sehingga hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat haruslah juga dianggap belum pernah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yang menyatakan status hubungan kerja Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan *"Perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan*

Halaman 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti surat perjanjian kerja tertulis antara para Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan dalam pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan upah kepada Para Penggugat sejak bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang adalah merupakan PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK yang bertentangan dengan UU RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, Majelis Hakim berpendapat dengan adanya alat bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, dan P-28, serta pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya pada pokok perkara angka 3 (tiga) secara terbuka telah mengakui melakukan PHK terhadap para karyawan sebagai akibat dari adanya peralihan Tehnologi informasi beralih ke era digital dan koran harian rakyat kalbar harus berhenti terbit hingga akhir tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) yang menyatakan Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam pasal 156 ayat (3), Uang Pengganti Hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat (4) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp.2.283.960,- (dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus enampuluh rupiah) sesuai dengan Upah yang diterima setiap bulanya, dengan rincian sebagai berikut :

Adi Darma, dengan masa kerja 12 Tahun 1 Bulan

Uang Pesangon :  $2 \times 18 \times \text{Rp. } 2.433.000,- \dots \dots \dots = \text{Rp.}43.794.000,-$

Uang Penghargaan Masa Kerja :  $5 \times \text{Rp. } 2.433.000,- = \text{Rp.}12.165.000,-$

Uang Penggantian Hak 15% x Rp.55.959.000,-..... = Rp. 8.393.850,-

**Total Pesangon Penggugat 6 ..... = Rp.64.352.850,-**

Abdu Syukri, dengan masa kerja 10 Tahun 9 Bulan

Uang Pesangon :  $2 \times 18 \times \text{Rp. } 2.433.000,- \dots \dots \dots = \text{Rp.}43.794.000,-$

Halaman 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp.9.732.000,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp.53.526.000,- ..... = Rp.8.028.900,-

**Total Pesangon Penggugat 8 ..... = Rp.61.554.900,-**

Abdul Halikurrahman, dengan masa kerja 1 Tahun 2 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 4 x Rp. 2.433.000, - ..... = Rp.9.732.000,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 9.732.000,- ..... = Rp.1.459.800,-

**Total Pesangon Penggugat 25 ..... = Rp.11.191.800,-**

Abu Bakar, dengan masa kerja 21 tahun 1 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 8 x Rp. 2.433.000,- = Rp.19.464.000,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp.63.258.000 = Rp.9.488.700,-

**Total Pesangon Penggugat 27 ..... = Rp.72.746.700,-**

Alfi Sandi, dengan masa kerja 15 tahun 3 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 6 x Rp. 2.433.000,- = Rp.14.598.000,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp.58.392.000,- ..... = Rp.8.758.800,-

**Total Pesangon Penggugat 3 ..... = Rp.67.150.800,-**

Anderias, dengan masa kerja 4 Tahun

Uang Pesangon : 2 x 10 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.24.330.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866.000,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp.29.196.000 = Rp.4.379.400,-

**Total Pesangon Penggugat 19 ..... = Rp.33.575.400,-**

Andi Ridwansyah, dengan masa kerja 1 Tahun 9 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 4 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.9.732.000,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 9.732.000,- ..... = Rp.1.459.800,-

**Total Pesangon Penggugat 23 ..... = Rp.11.191.800,-**

Antonius, dengan masa kerja 6 Tahun 3 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 14 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.34.062.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.433.000,- .... = Rp.7.299.000,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp.41.361.000,- ..... = Rp.6.204.150,-

**Total Pesangon Penggugat 14 ..... = Rp.47.565.150,-**

Arman Hairiadi dengan masa kerja 10 tahun 9 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 18 x Rp. 2.940.000,- ..... = Rp.52.920.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.940.000,- ... = Rp.11.760.000,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp.64.680.000,- ..... = Rp.9.702.000,-

**Total Pesangon Penggugat 9 ..... = Rp.74.382.000,-**

Budiman, dengan masa kerja 9 Tahun

Uang Pesangon : 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-

Halaman 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- .....= Rp.9.732 000,-  
Uang Penggantian Hak 15% x Rp.53.526.000,- ..... = Rp.8.028.000,-  
**Total Pesangon Penggugat 12 .....= Rp.61.554.900,-**

Darmansyah Dalimunthe dengan masa kerja 17 Tahun 19 Bulan.

Uang Pesangon : 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja : 6 x Rp. 2.433.000,- .....= Rp.14.598.000,-  
Uang Penggantian Hak 15% x Rp.58.392.000,- ..... = Rp.8.758.800,-  
**Total Pesangon Penggugat 1 ..... = Rp.67.150.800,-**

Dedi Harmoko, dengan masa kerja 10 tahun

Uang Pesangon : 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.9.732 000,-  
Uang Penggantian Hak 15% x Rp.53.526.000,- ..... = Rp.8.028.000,-  
**Total Pesangon Penggugat 11 .....= Rp.61.554.900,-**

Dedi Irawan, dengan masa kerja 4 tahun 3 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 10 x Rp. 2.433.000,- .....= Rp.24.330.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.4.866 000,-  
Uang Penggantian Hak 15% x Rp.29.196.000,- ..... = Rp.4.379.400,-  
**Total Pesangon Penggugat 18 ..... = Rp.33.575.400,-**

Gunawan, dengan masa kerja 12 Tahun 5 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 18 x Rp. 2.433.000,-..... = Rp.43.794.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.12.165.000,-  
Uang Penggantian Hak 15% x Rp.55.959.000,- ..... = Rp.8.393.850,-  
**Total Pesangon Penggugat 5 .....= Rp.64.352.850,-**

Gusnadi Iskandar, dengan masa kerja 5 tahun 4 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 12 x Rp. 2.433.000,-..... = Rp.29.196.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.4.866 000,-  
Uang Penggantian Hak 15% x Rp.34.062.000,- ..... = Rp.5.109.300,-  
**Total Pesangon Penggugat 17 ..... = Rp.39.171.300,-**

Hendra Ramawan, dengan masa kerja 19 Tahun

Uang Pesangon : 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja : 7 x Rp. 2.433.000,- .....= Rp.17.031.000,-  
Uang Penggantian Hak 15% x Rp.60.825.000,- ..... = Rp.9.123.750,-  
**Total Pesangon Penggugat 28 ..... = Rp.69.948.750,-**

Kamiriluddin, dengan masa kerja 15 tahun 11 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja : 6 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.14.598.000,-  
Uang Penggantian Hak 15% x Rp.58.392.000,- ..... = Rp.8.758.800,-  
**Total Pesangon Penggugat 17 ..... = Rp.67.150.800,-**

Halaman 45 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiram Akbar, dengan masa kerja 11 tahun 8 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.9.732.000,-  
Uang Penggantian Hak 15% x Rp.53.526.000,- ..... = Rp.8.028.900,-  
**Total Pesangon Penggugat 7 ..... = Rp.61.554.900,-**

Kurnadi, dengan masa kerja 5 tahun 10 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 12 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.29.196.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.4.866.000,-  
Uang Penggantian Hak 15% x Rp.34.062.000,- ..... = Rp.5.109.300,-  
**Total Pesangon Penggugat 16 ..... = Rp.39.171.300,-**

Nova Sari, dengan masa kerja 1 Tahun 8 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 4 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp. 9.732.000,-  
Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 9.732.000,- ..... = Rp.1.459.800,-  
**Total Pesangon Penggugat 24 ..... = Rp.11.191.800,-**

Rizka Nanda Kumalasari, dengan masa kerja 3 Tahun

Uang Pesangon : 2 x 8 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.19.464.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.4.866.000,-  
Uang Penggantian Hak 15% x Rp.24.330.000,- ..... = Rp.3.649.500,-  
**Total Pesangon Penggugat 22 ..... = Rp.27.979.500,-**

Sairi, dengan masa kerja 3 Tahun 2 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 8 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.19.464.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.4.866.000,-  
Uang Penggantian Hak 15% x Rp.24.330.000,- ..... = Rp.3.649.500,-  
**Total Pesangon Penggugat 21 ..... = Rp.27.979.500,-**

Suhendra, dengan masa kerja 3 Tahun 11 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 8 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.19.464.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.4.866.000,-  
Uang Penggantian Hak 15% x Rp.24.330.000,- ..... = Rp.3.649.500,-  
**Total Pesangon Penggugat 20 ..... = Rp.27.979.500,-**

Suryati, dengan masa kerja 6 Tahun 1 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 14 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.34.062.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.7.299.000,-  
Uang Penggantian Hak 15% x Rp.41.361.000,- ..... = Rp.6.204.150,-  
**Total Pesangon Penggugat 15 ..... = Rp.47.565.150,-**

Susanto, dengan masa kerja 12 tahun 5 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-  
Uang Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.12.165.000,-  
Uang Penggantian Hak 15% x Rp.55.959.000,- ..... = Rp.8.393.850,-

Halaman 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Total Pesangon Penggugat 4 ..... = Rp.64.352.850,-**

Saiful Fuat, dengan masa kerja 1 Tahun 1 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 4 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.9.732.000,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp. 9.732.000,- ..... = Rp.1.459.800,-

**Total Pesangon Penggugat 26 ..... = Rp.11.191.800,-**

Syamsul Arifin, dengan masa kerja 9 Tahun 10 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- .... = Rp.9.732 000,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp.53.526.000,- ..... = Rp.8.028.000,-

**Total Pesangon Penggugat 10 ..... = Rp.61.554.900,-**

Syh Depri, dengan masa kerja 8 Tahun 10 Bulan

Uang Pesangon : 2 x 18 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.43.794.000,-

Uang Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.433.000,- .... = Rp.7.299 000,-

Uang Penggantian Hak 15% x Rp.51.093.000,- ..... = Rp.7.663.450,-

**Total Pesangon Penggugat 13 ..... = Rp.58.756.450,-**

**Total uang pesangon para Penggugat sebesar... = Rp.1.347.449.250,-**

*(Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh rupiah)*

Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 164 *Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa* : (1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Halaman 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan alat bukti surat yang bertanda T-1, T-2 dan T-3 tentang laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan PT KAPUAS MEDIA UTAMA PRESS yang dilakukan oleh Auditor Independen Drs. Syarbini Ikhan, MM, CPA, maka Majelis Hakim berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat disebabkan bukan karena kesalahan para Penggugat tetapi disebabkan perusahaan Tutup, karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, dengan demikian para Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pada Pasal 157 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas upah pokok dan segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya, namun demikian karena Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang dapat mejadi acuan besarnya upah yang diterima oleh para Penggugat setiap bulannya, maka Majelis Hakim memutuskan yang menjadi dasar perhitungan upah adalah Upah Minimum Kabupaten Kuburaya tahun 2020 sebesar Rp.2.433.000,-(dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), dengan perbaikan rincian perhitungan sebagai berikut :

Adi Darma, dengan masa kerja 12 Tahun 1 Bulan

-	Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp. 2.433.000,- .....	= Rp.21.897.000,-
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp. 2.433.000,-=	Rp.12.165.000,-
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.34.062.000,-.....	= Rp.5.109.300,-
<b>Total Pesangon .....</b>	<b>= Rp.39.171.300,-</b>

Abdu Syukri, dengan masa kerja 10 Tahun 9 Bulan

-	Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp. 2.433.000,- .....	= Rp.21.897.000,-
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- =	Rp.9.732.000,-
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.31.629.000,-.....	= Rp.4.744.350,-.....,-

Halaman 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Total Pesangon ..... = Rp.36.373.350,-**

Abdul Halikurrahman, dengan masa kerja 1 Tahun 2 Bulan

- Uang Pesangon :

1 x 2 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.4.866.000,-

- Uang

Penggantian Hak 15% x Rp.4.866.000,- ..... = Rp.729.900,-

**Total Pesangon ..... = Rp.5.595.900,-**

Abu Bakar, dengan masa kerja 21 tahun 1 Bulan

- Uang Pesangon :

1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-

- Uang

Penghargaan Masa Kerja : 8 x Rp. 2.433.000,- = Rp.19.464.000,-

- Uang

Penggantian Hak 15% x Rp.41.361.000,- ..... = Rp.6.204.150,-

**Total Pesangon ..... = Rp.47.565.150,-**

Alfi Sandi, dengan masa kerja 15 tahun 3 Bulan

- Uang Pesangon :

1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-

- Uang

Penghargaan Masa Kerja : 6 x Rp. 2.433.000,- = Rp.14.598.000,-

- Uang

Penggantian Hak 15% x Rp.36.495.000,- ..... = Rp.5.474.250,-

**Total Pesangon ..... = Rp41.969.250,-**

Anderias, dengan masa kerja 4 Tahun

- Uang Pesangon :

1 x 5 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.12.165.000,-

- Uang

Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866.000,-

- Uang

Penggantian Hak 15% x Rp.17.031.000,- ..... = Rp.2.554.650,-

**Total Pesangon ..... = Rp.19.585.650,-**

Andi Ridwansyah, dengan masa kerja 1 Tahun 9 Bulan

- Uang Pesangon :

1 x 2 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.4.866.000,-

- Uang

Penggantian Hak 15% x Rp.4.866.000,- ..... = Rp.729.900,-

**Total Pesangon ..... = Rp.5.595.900,-**

Antonius, dengan masa kerja 6 Tahun 3 Bulan

Halaman 49 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon :  
 1 x 7 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.17.031.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.433.000,- = Rp.7.299 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.24.330.000,- .....= Rp.3.649.500,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.27.979.500,-**

Arman Hairidi dengan masa kerja 10 tahun 9 Bulan

- Uang Pesangon :  
 1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp.9.732.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.31.629.000,- ..... = Rp.4.744.350,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.36.373.350,-**

Budiman, dengan masa kerja 9 Tahun

- Uang Pesangon :  
 1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp.9.732 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp31.629.000,- ..... = Rp.4.744.350,-  
**Total Pesangon ..... = Rp36.373.350,-**

Darmansyah Dalimunthe dengan masa kerja 17 Tahun 19 Bulan.

- Uang Pesangon :  
 1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp. 21.897.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 6 x Rp. 2.433.000,-= Rp.14.598.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.36.495.000,-..... = Rp.5.474.250,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.41.969.250,-**

Dedi Harmoko, dengan masa kerja 10 tahun

- Uang Pesangon :  
 1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp. 21.897.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp. 9.732 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.31.629.000,-.....= Rp.4.744.350,-

Halaman 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Total Pesangon ..... = Rp.36.373.350,-**

Dedi Irawan, dengan masa kerja 4 tahun 3 Bulan

-	Uang Pesangon :
1 x 5 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.12.165.000,-	
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866.000,-	
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.17.031.000,- ..... = Rp.2.554.650,-	

**Total Pesangon ..... = Rp.19.585.650,-**

Gunawan, dengan masa kerja 12 Tahun 5 Bulan

-	Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp. 21.897.000,-	
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp. 2.433.000,- = Rp.12.165.000,-	
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.34.062.000,- ..... = Rp.5.109.300,-	

**Total Pesangon ..... = Rp.39.171.300,-**

Gusnadi Iskandar, dengan masa kerja 5 tahun 4 Bulan

-	Uang Pesangon :
1 x 6 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.14.598.000,-	
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866.000,-	
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.19.464.000,- ..... = Rp.2.919.600,-	

**Total Pesangon ..... = Rp.22.383.600,-**

Hendra Ramawan, dengan masa kerja 19 Tahun

-	Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp. 21.897.000,-	
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 7 x Rp. 2.433.000,- = Rp.17.031.000,-	
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.38.928.000,- ..... = Rp.5.839.200,-	

**Total Pesangon ..... = Rp.44.767.200,-**

Kamiriluddin, dengan masa kerja 15 tahun 11 Bulan

-	Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-	
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 6 x Rp. 2.433.000,- = Rp.14.598.000,-	

Halaman 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.36.495.000,- ..... = Rp.5.474.250,-	
<b>Total Pesangon ..... = Rp.41.969.250,-</b>	
Kiram Akbar, dengan masa kerja 11 tahun 8 Bulan	
-	Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-	
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp.9.732 000,-	
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.31.629.000,- ..... = Rp.4.744.350,-	
<b>Total Pesangon ..... = Rp.36.373.350,-</b>	
Kurnadi, dengan masa kerja 5 tahun 10 Bulan	
-	Uang Pesangon :
1 x 6 x Rp. 2.433.000,-..... = Rp.14.598.000,-	
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp.2.433.000,- = Rp.4.866 000,-	
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.19.464.000,- ..... = Rp.2.919.600,-	
<b>Total Pesangon ..... = Rp.22.383.600,-</b>	
Nova Sari, dengan masa kerja 1 Tahun 8 Bulan	
-	Uang Pesangon :
1 x 2 x Rp. 2.433.000,-..... = Rp.4.866.000,-	
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.4.866.000,- ..... = Rp.729.900,-	
<b>Total Pesangon ..... = Rp.5.595.900,-</b>	
Rizka Nanda Kumalasari, dengan masa kerja 3 Tahun	
-	Uang Pesangon :
1 x 4 x Rp. 2.433.000,-..... = Rp.9.732.000,-	
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866 000,-	
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.14.598.000,- ..... = Rp.2.189.700,-	
<b>Total Pesangon ..... = Rp.16.787.700,-</b>	
Sairi, dengan masa kerja 3 Tahun 2 Bulan	
-	Uang Pesangon :
1 x 4 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.9.732.000,-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866 000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.14.598.000,- .....= Rp.2.189.700,-

**Total Pesangon ..... = Rp.15.787.700,-**

Suhendra, dengan masa kerja 3 Tahun 11 Bulan

- Uang Pesangon :  
1 x 4 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.9.732.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866 000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.14.598.000,- .....= Rp.2.189.700,-

**Total Pesangon ..... = Rp.16.787.700,-**

Suryati, dengan masa kerja 6 Tahun 1 Bulan

- Uang Pesangon :  
1 x 7 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.17.031.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.433.000,- = Rp.7.299 000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.24.330.000,- ..... = Rp.3.649.500,-

**Total Pesangon ..... = Rp.27.979.500,-**

Susanto, dengan masa kerja 12 tahun 5 Bulan

- Uang Pesangon :  
1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-

- Uang  
Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp. 2.433.000,- = Rp.12.165.000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.34.062.000,- ..... = Rp.5.109.300,-

**Total Pesangon ..... = Rp.39.171.300,-**

Saiful Fuat, dengan masa kerja 1 Tahun 1 Bulan

- Uang Pesangon :  
1 x 2 x Rp.2.433.000,- ..... = Rp.4.866.000,-

- Uang  
Penggantian Hak 15% x Rp.4.866.000,- ..... = Rp.729.900,-

**Total Pesangon ..... = Rp.5.595.900,-**

Syamsul Arifin, dengan masa kerja 9 Tahun 10 Bulan

- Uang Pesangon;  
1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-

Halaman 53 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp. 9.732 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.31.629.000,- ..... = Rp.4.744.350,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.36.373.350,-**

Syh Depri, dengan masa kerja 8 Tahun 10 Bulan  
 - Uang Pesangon :  
 1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.433.000,- = Rp.7.299 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.29.196.000,- ..... = Rp.4.379.400,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.33.575.400,-**

**Total uang pesangon para Penggugat sebesar = Rp.799.213.700,-**  
 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta, dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas, maka mengenai petitum angka 5 (lima) yang menyatakan Tergugat membayar upah proses penyelesaian kepada masing masing para Penggugat yaitu selama 9 (sembilan) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan September 2020 dengan rincian sebagai berikut :

- Adi Darma : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,
- Abdu Syukri : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,
- Abdul Halikurrahman : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,
- Abu Bakar : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,
- Alfi Sandi : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,
- Anderias : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,
- Andi Ridwansyah : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,
- Antonius : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,
- Arman Hariadi : Rp.2.940.000 x 9 Bulan ..... = Rp 26.460.000,-.
- Budiman : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,
- Darmansyah Dalimunthe : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan .... = Rp. 21.897.000,-
- Dedi Harmoko : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,
- Dedi Irawan : Rp.2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,
- Gunawan : Rp.2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,
- Gusnadi Iskandar : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,
- Hendra Ramawan : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,
- Kamiriluddin: Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiram Akbar : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,  
Kurnadi : Rp 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,  
Nova Sari : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,  
Rizka Nanda Kumalasari : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ....= Rp. 21.897.000,  
Sairi : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,  
Suhendra : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,  
Suryati : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,  
Susanto : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan .....= Rp. 21.897.000,  
Saiful Fuat : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,  
Syamsul Arifin : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,  
Syh Depri : Rp. 2.433.000 x 9 Bulan ..... = Rp. 21.897.000,

Dengan jumlah gaji pokok para Penggugat 9 (sembilan) bulan gaji pokok berjalan terhitung sejak Januari 2020 hingga September 2020 **sebesar Rp. 617.679.000,-** (Enam Ratus Tujuh Belas Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Majelis Hakim berpendapat upah proses yang dimintakan oleh para Penggugat sebesar 9 (sembilan) bulan sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima), Majelis Hakim berpendapat bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, maka demi memenuhi rasa keadilan petitum angka 5 (lima) beralasan untuk tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) yang menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan karena Tergugat telah dihukum dengan melakukan pembayaran kepada para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 (enam) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dinilai dan dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah);

Halaman 55 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan bukti-bukti tersebut, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara a quo sehingga patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja para Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan PHK terhadap para Penggugat secara sepihak dengan tidak memberikan hak-hak Normatif para Penggugat bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
4. Menyatakan PHK yang dilakukan Tergugat terhadap para Penggugat bukan karena kesalahan para Penggugat, tetapi karena Perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun berturut -turut;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat karena Pemutusan Hubungan Kerja sejak putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak para Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

Adi Darma, dengan masa kerja 12 Tahun 1 Bulan

-	Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp. 2.433.000,- .....	= Rp.21.897.000,-

-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp. 2.433.000,-	= Rp.12.165.000,-

-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.34.062.000,-.....	= Rp.5.109.300,-

**Total Pesangon ..... = Rp.39.171.300,-**

*(tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah)*

Abdu Syukri, dengan masa kerja 10 Tahun 9 Bulan

Halaman 56 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon :  
 1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp.9.732.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.31.629.000,-..... = Rp.4.744.350,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.36.373.350,-**

*(tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)*

Abdul Halikurrahman, dengan masa kerja 1 Tahun 2 Bulan

- Uang Pesangon :  
 1 x 2 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.4.866.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.4.866.000,-..... = Rp.729.900,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.5.595.900,-**

*(lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)*

Abu Bakar, dengan masa kerja 21 tahun 1 Bulan

- Uang Pesangon :  
 1 x 9 x Rp. 2.433.000, - ..... = Rp.21.897.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 8 x Rp. 2.433.000,- = Rp.19.464.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.41.361.000,- ..... = Rp.6.204.150,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.47.565.150,-**

*(empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah)*

Alfi Sandi, dengan masa kerja 15 tahun 3 Bulan

- Uang Pesangon : 1 x 9  
 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 6 x Rp. 2.433.000,- = Rp.14.598.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.36.495.000,-..... = Rp.5.474.250,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.41.969.250,-**

*(empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan dua ratus lima puluh rupiah)*

Anderias, dengan masa kerja 4 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon :  
 1 x 5 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.12.165.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.17.031.000,- ..... = Rp.2.554.650,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.19.585.650,-**

*(sembilan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah)*

Andi Ridwansyah, dengan masa kerja 1 Tahun 9 Bulan

- Uang Pesangon :  
 1 x 2 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.4.866.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.4.866.000,- ..... = Rp.729.900,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.5.595.900,-**

*(lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)*

Antonius, dengan masa kerja 6 Tahun 3 Bulan

- Uang Pesangon :  
 1 x 7 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.17.031.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.433.000,- = Rp.7.299 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.24.330.000,- ..... = Rp.3.649.500,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.27.979.500,-**

*(dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)*

Arman Hairadi dengan masa kerja 10 tahun 9 Bulan

- Uang Pesangon :  
 1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp.9.732.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.31.629.000,- ..... = Rp.4.744.350,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.36.373.350,-**

*(tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)*

Budiman, dengan masa kerja 9 Tahun

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon :  
 1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp.9.732 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp31.629.000,- ..... = Rp.4.744.350,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.36.373.350,-**

*(tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)*

Darmansyah Dalimunthe dengan masa kerja 17 Tahun 19 Bulan.

- Uang Pesangon :  
 1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 6 x Rp. 2.433.000,- = Rp.14.598.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.36.495.000,- ..... = Rp.5.474.250,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.41.969.250,-**

*(empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)*

Dedi Harmoko, dengan masa kerja 10 tahun

- Uang Pesangon :  
 1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp.9.732 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.31.629.000,- ..... = Rp.4.744.350,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.36.373.350,-**

*(tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)*

Dedi Irawan, dengan masa kerja 4 tahun 3 Bulan

- Uang Pesangon :  
 1 x 5 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.12.165.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.17.031.000,- ..... = Rp.2.554.650,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.19.585.650,-**

Halaman 59 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(sembilan belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah)*

Gunawan, dengan masa kerja 12 Tahun 5 Bulan

-	Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp. 2.433.000,- .....	= Rp.21.897.000,-
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp. 2.433.000,-	= Rp.12.165.000,-
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.34.062.000,- .....	= Rp.5.109.300,-
<b>Total Pesangon .....</b>	<b>= Rp.39.171.300,-</b>

*(tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah)*

Gusnadi Iskandar, dengan masa kerja 5 tahun 4 Bulan

-	Uang Pesangon :
1 x 6 x Rp. 2.433.000,- .....	= Rp.14.598.000,-
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,-	= Rp.4.866 000,-
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.19.464.000,- .....	= Rp.2.919.600,-
<b>Total Pesangon .....</b>	<b>= Rp.22.383.600,-</b>

*(dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)*

Hendra Ramawan, dengan masa kerja 19 Tahun

-	Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp. 2.433.000,- .....	= Rp.21.897.000,-
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 7 x Rp. 2.433.000,-	= Rp.17.031.000,-
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.38.928.000,- .....	= Rp.5.839.200,-
<b>Total Pesangon .....</b>	<b>= Rp.44.767.200,-</b>

*(empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)*

Kamiriluddin, dengan masa kerja 15 tahun 11 Bulan

-	Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp. 2.433.000,-.....	= Rp.21.897.000,-
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 6 x Rp. 2.433.000,-	= Rp.14.598.000,-
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.36.495.000,- .....	= Rp.5.474.250,-
<b>Total Pesangon .....</b>	<b>= Rp.41.969.250,-</b>

Halaman 60 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*(empat puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)*

Kiram Akbar, dengan masa kerja 11 tahun 8 Bulan

-	Uang Pesangon :
1 x 9 x Rp. 2.433.000,- .....	= Rp.21.897.000,-
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,-	= Rp.9.732 000,-
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.31.629.000,- .....	= Rp.4.744.350,-
<b>Total Pesangon .....</b>	<b>= Rp.36.373.350,-</b>

*(tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)*

Kurnadi, dengan masa kerja 5 tahun 10 Bulan

-	Uang Pesangon :
1 x 6 x Rp. 2.433.000,-.....	= Rp.14.598.000,-
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp.2.433.000,-	= Rp.4.866 000,-
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.19.464.000,- .....	= Rp.2.919.600,-
<b>Total Pesangon .....</b>	<b>= Rp.22.383.600,-</b>

*(dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)*

Nova Sari, dengan masa kerja 1 Tahun 8 Bulan

-	Uang Pesangon :
1 x 2 x Rp. 2.433.000,-.....	= Rp.4.866.000,-
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.4.866.000,- .....	= Rp.729.900,-
<b>Total Pesangon .....</b>	<b>= Rp.5.595.900,-</b>

*(lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)*

Rizka Nanda Kumalasari, dengan masa kerja 3 Tahun

-	Uang Pesangon :
1 x 4 x Rp. 2.433.000,-.....	= Rp.9.732.000,-
-	Uang
Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,-	= Rp.4.866 000,-
-	Uang
Penggantian Hak 15% x Rp.14.598.000,- .....	= Rp.2.189.700,-
<b>Total Pesangon .....</b>	<b>= Rp.16.787.700,-</b>

*(enam belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)*

Sairi, dengan masa kerja 3 Tahun 2 Bulan

Halaman 61 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon :  
 1 x 4 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.9.732.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.14.598.000,- ..... = Rp.2.189.700,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.15.787.700,-**

*(lima belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)*

Suhendra, dengan masa kerja 3 Tahun 11 Bulan

- Uang Pesangon :  
 1 x 4 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.9.732.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 2 x Rp. 2.433.000,- = Rp.4.866 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.14.598.000,- ..... = Rp.2.189.700,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.16.787.700,-**

*(enam belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)*

Suryati, dengan masa kerja 6 Tahun 1 Bulan

- Uang Pesangon :  
 1 x 7 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.17.031.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.433.000,- = Rp.7.299 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.24.330.000,- ..... = Rp.3.649.500,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.27.979.500,-**

*(dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan lima ratus rupiah)*

Susanto, dengan masa kerja 12 tahun 5 Bulan

- Uang Pesangon :  
 1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 5 x Rp. 2.433.000,- = Rp.12.165.000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.34.062.000,- ..... = Rp.5.109.300,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.39.171.300,-**

*(tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus rupiah)*

Saiful Fuat, dengan masa kerja 1 Tahun 1 Bulan

- Uang Pesangon :  
 1 x 2 x Rp.2.433.000,- ..... = Rp.4.866.000,-

Halaman 62 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.4.866.000,- ..... = Rp.729.900,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.5.595.900,-**  
*(lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah)*  
 Syamsul Arifin, dengan masa kerja 9 Tahun 10 Bulan

- Uang Pesangon;  
 1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 4 x Rp. 2.433.000,- = Rp.9.732 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.31.629.000,- ..... = Rp.4.744.350,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.36.373.350,-**  
*(tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)*  
 Syh Depri, dengan masa kerja 8 Tahun 10 Bulan

- Uang Pesangon :  
 1 x 9 x Rp. 2.433.000,- ..... = Rp.21.897.000,-  
 - Uang  
 Penghargaan Masa Kerja : 3 x Rp. 2.433.000,- = Rp.7.299 000,-  
 - Uang  
 Penggantian Hak 15% x Rp.29.196.000,- ..... = Rp.4.379.400,-  
**Total Pesangon ..... = Rp.33.575.400,-**  
*(tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah)*  
**Total uang pesangon para Penggugat sebesar = Rp.799.213.700,-** (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta, dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah).

7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;  
 8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.702.000,00 (tujuh ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2020 oleh kami, Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Siti Umi Akhirokh, S.H., M.H., dan Prana Jaya, SH, masing - masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk tanggal 15 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 63 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Siti Umi Akhirokh, S.H., M.H.

Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.

Prana Jaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, SH.

## Perincian biaya :

1. Materai..... Rp.12.000,00;
2. Pendaftaran ..... Rp.30.000,00;
3. Biaya Proses ..... Rp.50.000,00;
4. Biaya PNPB ..... Rp.20.000,00;
5. Panggilan ..... Rp.580.000,00;
6. Redaksi ..... Rp.10.000,00;

Jumlah ..... Rp.702.000,00; (tujuh ratus dua ribu rupiah);

Halaman 64 dari 52 hal. Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk.